

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan; Keuangan Desa

Keywords: Accountability; Village Financial; Management

INDEXED IN

SINTA - Science and Technology Index Crossref Google Scholar Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Ika Helsa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti

EMAIL

ikahelsa12@gmail.com

OPEN ACCESS E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)

Application of the Principles of Accountability in Village Financial Management (Case Study in Sambo Village, Dolo Selatan District, Sigi Regency)

Ika Helsa¹*, Syamsul¹, Dini Rosyada¹ ¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pemerintah desa sambo dalam hal pengelolaan keuangan desa pada tahap akuntabilitas atas perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk tahap akuntabilitas atas pelaskanaan, penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban sepenuhnya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Abstract: This study aims to explain the Application of Accountability Principles in Village Financial Management in Sambo Village, Dolo Selatan District, Sigi Regency in terms of Government Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This research uses a type of qualitative research with descriptive methods. The results of the study illustrate that the sambo village government in terms of managing village finances at the accountability stage for planning has not been fully implemented according to Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 for the accountability stages for implementation, administration, reporting and accountability are fully implemented according to Minister of Home Affairs Regulation Number 20 2018 year.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 4 April 2023

Pages: 321-329

LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Barniat 2019). Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia 2014).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 pada Pasal 80 Ayat 1 dan 3 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (Indonesia 2014).

Perencanaan pembangunan desa ini tertulis secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam RPJMDesa tertulis visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat (Rahman 2012).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang diperoleh. Setelah dilakukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), terbentuklah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja tersebut (Makhmudah 2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kumalasari and Riharjo 2016). Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Salah satu bentuk transfer pendapatan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Dana Desa.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa harus memenuhi unsur *Good Governance* (tata kelola yang baik). Salah satu unsur *Good Governance* adalah Akuntabilitas (Suryono 2015). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Kurniawan 2019). Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan Lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan proses pertanggungjawaban laporan keuangan. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan melihat bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Machfiroh 2018). Dana Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Nafidah and Anisa 2017).

Desa Sambo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Desa Sambo terdiri dari 4 dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 7 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Sambo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang Pendidikan SD, SMP, dan SMA. Masyarakat Desa Sambo memiliki berbagai macam mata pencarian yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, peternak, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di Desa Sambo adalah Buruh Tani.

Alasan Peneliti tertarik memilih Desa Sambo ini karena adanya fenomena atau kejadian pada tahun 2018 terjadinya konflik antara pemerintah desa dan masyarakat pada saat pemaparan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa sambo. Konflik tersebut terjadi karena, pada saat pemerintah desa memaparkan laporan tersebut masyarakat merasa laporan yang mereka paparkan tidak sesuai dengan apa yang masyarakat ketahui. Salah satu masyarakat bertanya mengenai hal tersebut tetapi tanggapan dari pemerintah desa tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah desa seakan-akan menggapkan bahwa sanggahan dari salah satu masyarakat tersebut tidak wajar. Karena hal tersebutlah peneliti ingin mengetahui apakah Desa Sambo sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa atau belum. Karena dari hasil Pra observasi peneliti juga belum melihat adanya papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan yang menggunakan dana desa atau dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status sosial kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Syahril Iskandar 2020). Tujuan dari peneliti mengunakan metode deskriptif yaitu untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber data secara natural serta untuk memaparkan atau mendeskripsikan masalah-masalah yang sedang di teliti.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan data kualitatif yaitu data yang lebih sering muncul yaitu data berupa kata-kata bukan berbentuk angka Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu karena harus melakukan observasi, wawancara, diskusi atau pengamatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian.

HASIL

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (MARPAUNG 2022). Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan

pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Menurut peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri:

Akuntabilitas atas perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Sekretaris Desa mengkoordinasikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan hasil-hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Kepala Desa dan BPD. Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambo tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Kerena pada tahap akuntabilitas atas perencanaan sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa di verifikasi dan validasi menjadi APBDesa. Tetapi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah desa, pemerintah desa tidak mengundang BPD dalam hal tersebut BPD diundangan atau dilibatkan pada saat APBDesa sudah ditetapkan.

Akuntabilitas atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu semua penerimaan dan pengukuran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA, Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan Sekretaris desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Kaur Pemerintah, dan Sekretaris Desa. Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Kerena pada tahap akuntabilitas atas pelaksanaan, kepala desa telah menugaskan kasi atau kaur sesuai dengan surat perintah untuk menugaskan kas atau kaur dalam pelaksana kegiatan anggaran. kasi maupun kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran selalu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa dan diverifikasi oleh sekretarias desa sebelum anggarannya di cairkan.

Akuntabilitas atas penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu wajib dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, melakukan tutup buku pada buku kas umum setiap akhir bulan, menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari; Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar, dan Pengeluaran kas APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, dan Kaur Keuangan, Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambo sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Karena pada tahap akuntabilitas atas penatusahaan, Kaur Keuangannya selalu membuat pencatatan kas masuk maupun kas keluar biasa disebut BKU (Buku kas Umum) tujuannya agar lebih mudah melihat berapa jumlah penerimaan ataupun pengeluaran. Dan untuk buku pembantu bank, pajak dan panjar di input dalam sistem siskuedes (Sistem Keuangan Desa) yang diberikan oleh pemrintah pusat.

Akuntabilitas atas pelaporan laporan keuangan desa yaitu kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepala Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, dan Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil-hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, BPD dan Masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Sambo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Kerena pada tahap akuntabilitas atas pelaporan pemerintah desa membuat dan menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat agar anggaran bisa dicairkan, jika tidak membuat maka anggaran tidak bisa dicairkan.

Akuntabilitas atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil-hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, BPD dan Masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Kerena pada tahap akuntabilitas atas pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diakhir tahu anggaran. kerena apabila mereka tidak membuat laporan tersebut maka anggaran untuk tahun berikutnya tidak akan bisa diproses. Dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat Dolo Selatan dan juga laporan tersebut dimasukkan ke bidang keuangan di PMD untuk diperiksa.

DISKUSI

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sebagai berikut:

Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo telah dilakukan tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kerena pada tahap perencanaan sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa di verifikasi dan validasi menjadi APBDesa. Tetapi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah desa, pemerintah desa tidak mengundang BPD dalam hal tersebut BPD diundangan atau dilibatkan pada saat APBDesa sudah ditetapkan. Hal tersebut dikuatkan oleh peraturan permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 32 ayat 2.

Dalam tahap pelaskanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena kepala desa sambo telah menugaskan kasi atau kaur sesuai dengan surat perintah untuk menugaskan kasi atau kaur dalam pelaksana kegiatan anggaran. kasi maupun kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran selalu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa dan diverifikasi oleh sekretarias desa sebelum anggarannya di cairkan.

Dalam tahap panatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kerena Kaur Keuangannya selalu membuat pencatatan kas masuk maupun kas keluar biasa disebut BKU (Buku kas Umum) tujuannya agar lebih mudah melihat berapa jumlah penerimaan ataupun pengeluaran. Dan untuk buku pembantu bank, pajak dan panjar di input dalam sistem siskuedes (Sistem Keuangan Desa) yang diberikan oleh pemrintah pusat.

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena pemerintah desa membuat dan menyampaikan laporan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui Camat agar anggaran bisa dicairkan, jika tidak membuat maka anggaran tidak bisa dicairkan.

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diakhir tahun anggaran. kerena apabila mereka tidak membuat laporan tersebut maka anggaran untuk tahun berikutnya tidak akan bisa diproses. Dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat Dolo Selatan dan juga laporan tersebut dimasukkan ke bidang keuangan di PMD untuk diperiksa.

Beikut tabel perbandingan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Desa Sambo sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel	Permendagri No. 20 Tahun	Desa Sambo	Keteranagan
	2018		8
Perencanaan	Sekretaris Desa mengoordinasikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pendoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepad Kepala	sekretaris desa sambo menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa di verifikasi dan validasi menjadi APBDesa. Tetapi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah desa tidak mengundang BPD dalam hal tersebut BPD diundangan atau dilibatkan pada saat APBDesa sudah ditetapkan.	Tidak Sesuai
	Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalu Camat.		
	 Semua penerimaan dan pengukuran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dillaksanakan 	kepala desa sambo telah menugaskan kasi atau kaur sesuai dengan surat perintah untuk menugaskan kas atau kaur dalam	
Pelaksanaan	melalui rekening kas desa Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelakasnaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nomilnal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA	pelaksana kegiatan anggaran. kasi maupun kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran selalu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa dan diverifikasi oleh sekretarias desa sebelum anggarannya di cairkan.	Sesuai
	 Pengajukan SPP disertai dengan laporan perkembangan 		

	pelaksanaan kegiatan dan anggaran Sekretaris desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan. Wajib dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum Melakukan tutup buku	Kaur Keuangan selalu membuat pencatatan kas masuk maupun kas keluar biasa disebut BKU (Buku kas Umum) tujuannya agar lebih mudah melihat berapa jumlah penerimaan ataupun	
Penatausahaan	pada buku kas umum setiap akhir bulan • Menggunakan buku pembantu kas umum yang terdiri dari; Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar • Pengeluaran kas nenam APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa	pengeluaran. Dan untuk buku pembantu bank, pajak dan panjar di input dalam sistem siskuedes (Sistem Keuangan Desa) yang diberikan oleh pemrintah pusat.	Sesuai
Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepala Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat bulan juli tahun berjalan.	pemerintah desa sambo membuat dan menyampaikan laporan APBDesa dan laporan realiasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui Camat agar anggaran bisa dicairkan, jika tidak membuat maka anggaran tidak bisa dicairkan.	Sesuai
Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	pemerintah desa sambo membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diakhir tahn anggaran. kerena apabila mereka tidak membuat laporan tersebut maka anggaran untuk tahun berikutnya tidak akan. bisa	Sesuai

diproses. Dan
menyampaikan laporan
tersebut kepada Bupati
melalui Camat Dolo
Selatan dan juga laporan
tersebut dimasukkan ke
bidang keuangan di PMD
untuk diperiksa

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan belum menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena pada tahap perencaan dalam menyusun rancangan peraturan desa pemerintah desa tidak memberitahukan APBDesa mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD. Pada tahap penatausahaan kaur keuangan desa Sambo membuat buku kas umum sebagai pencatatan kas masuk dan kas keluar, buku pembantu pajak, panjar, dan bank seluruhnya dicatat dalam aplikasi Siskeudes. Pada tahap pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawab pemerintah desa sambo telah menerapkan prinsip akunbilitas sesuai dengan permendagri nomor 20 Tahun 2018 karena pada tahap pelaksanaan pemerintah desa sambo telah melaksanakan prosedur pengajuaan SPP dalam setiap pelaksanan kegiatan. Pada tahap pelaporan pemerintah desa Sambo telah membuat serta melakukan menyampaikan laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada camat dan tahap pertanggungjawaban pemerintah desa sambo telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa serta menyampaikan kepada camat tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelasanaan APBDesa.

SARAN

Saran dari peneliti untuk desa Sambo kedepannya adalah Pemerintah desa Sambo lebih meningakatkan lagi terkait akuntabilitas atas perencanaan penyusunan APBDesa, karena pentingnya saran serta masukkan dari masyarakat, pemerintah desa Sambo lebih terbuka lagi kepada BPD maupun masyarakat mengenai pencatatan kas masuk maupun kas keluar baik secara lisan maupun tulisan, dan untuk peneliti selanjutnya, agar bisa menggunakan empat asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran, agar hasil penelitiannya lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Barniat, Zulman. 2019. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." JASP.

Indonesia, Presiden Republik. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(11).

Kurniawan, Putra Adi. 2019. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)."

Machfiroh, Ines Saraswati. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 1(1):14–21.

Makhmudah, Syahriyatul. 2017. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)(Studi Kasus Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro)."

- MARPAUNG, RHIDONA GRACE. 2022. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DESA DI DESA NAGORI BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN."
- Nafidah, Lina Nasehatun, and Nur Anisa. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10(2):273–88.
- Rahman, Danny. 2012. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pada Proses Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman."
- Suryono, Bambang. 2015. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4(5).
- Syahril Iskandar, M. 2020. "Metode Deskriptif."